

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 29/11/2022, Diperbaiki: 10/12/2022, Diterbitkan: 15/12/2022

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Zabidin

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Email: zabidin@untagsmg.ac.id*Corresponding Author: Zabidin*

ABSTRACT

The law must be used as a means to renew and solve all the problems that exist in society, including the problem of crimes related to corruption. One of the things that must be reformed is the legal system of proof, namely from a conventional system of proof to a reverse proof system that is regulated in accordance with statutory regulations, both those contained in the law itself and those in legal science literature/books. That corruption in Indonesia is still happening today. In practice, Law Number 20 of 2001 has not been effective in eradicating corruption. For this reason, it is necessary to apply pure reverse proof by avoiding the emergence of bureaucratic chaos. In trials and decisions it is very rare to find a reversal of the burden of proof. The laws governing reverse proof are also too much politicized so that sometimes investigators and public prosecutors do not apply charges as they should. The advantages and disadvantages of having reversed evidence in corruption cases according to the substance of the legal system in Indonesia do not strictly regulate reversed evidence so that the application of reversed evidence is not implemented effectively. The advantage of reverse proof lies only in the ability of the accused to prove. In addition, there was too much politicization so that the officials involved, both investigators and public prosecutors, did not apply the charges as they should.

Keywords: *Application, Reverse proof, Corruption*

ABSTRAK

Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memperbaharui dan memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah kejahatan yang berhubungan dengan korupsi. Salah satu hal yang harus diperbaharui adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap terjadi. Dalam praktiknya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu diterapkan pembuktian terbalik murni dengan menghindari timbulnya *chaos* birokrasi. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak di politisi sehingga terkadang penyidik

dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Kelebihan dan kelemahan adanya pembuktian terbalik dalam kasus korupsi menurut substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif. Kelebihan pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan. Selain itu, terlalu banyak di politisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Penerapan, Pembuktian terbalik, Korupsi

PENDAHULUAN

Secara hakikat manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola per kelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada.

Dari sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan rasa empati pada korban kejahatan tersebut. Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan.

Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi, materiil maupun yang bersifat imaterial yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul.

Keadilan bisa ditegakkan melalui proses peradilan. Di Indonesia peradilan merupakan suatu proses dalam hukum acara pidana. Dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi kegiatan peradilan dimulai dari penyelidikan oleh penyidik (polisi, jaksa, KPK), pra-penuntutan oleh jaksa penuntut umum, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum dan hakim dan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) serta tindakan eksekusi atau pelaksanaan hukuman yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan juga pada saat terpidana menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan.

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur di dalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu penyebab dari runtuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Tumbanganya rezim orde baru melahirkan orde lain yaitu orde reformasi, pada orde reformasi inilah penguasa orde reformasi mengambil suatu political will

yaitu langkah pemberantasan korupsi, sebab korupsi merupakan kejahatan yang susah pemberantasannya sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Untuk pemberantasannya diperlukan langkah-langkah yang ekstra. Kejahatan korupsi merupakan warisan dari orde lama dan orde baru, bahkan jauh sebelumnya yaitu di masa VOC (*Verrenige Ost Indische Company*). Penyebab klasiknya adalah budaya upeti dan seremonial merupakan penyebab klasik dari maraknya korupsi di Indonesia. Tapi pasca kemerdekaan, khususnya sejak era Orde Baru ada penyebab kontemporer dari tindak pidana korupsi yang harus di garis bawahi, diantaranya:

Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu.

Aspek perundang-undangan/hukum positif di Indonesia masih lemah, sebab banyak yang merupakan produk kolonial penjajahan Belanda, Sudah tentu perundang-undangan tidak mempunyai nilai yang aspiratif dengan kehendak masyarakat Indonesia kini, karena memang perundang-undangan itu dibuat oleh pemerintah Belanda, di Negeri Belanda pula dan sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu perundang-undangan ini sangat tidak aspiratif dengan kehendak masyarakat/bangsa Indonesia. Perundang-undangan tentang KKN yang berlaku sekarang belum secara utuh mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia, sebut saja undang-undang itu, misalnya saja tentang “Sistem pembuktian terbalik”, karena sistem pembuktian terbalik yang dimuat pasal 37 undang-undang PTP Korupsi bukan sistem pembuktian terbalik murni, tapi sistem pembuktian terbalik yang terbatas, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah orang melakukan korupsi.

Namun, dengan memperhatikan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* akhirnya pada tahun 1999 diundangkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan di undangkannya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang. Yang mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38A, dan 38B.

Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik (pada Pasal 12B, 12C, serta 37, 37 A, 38A dan 38B). Sehingga diperlukan penerapan pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*stauste approach*) dan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan. Jenis dan sumber datanya menggunakan data sekunder yang didukung data primer. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, selanjutnya dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembalikan Beban Pembuktian ini memiliki manfaat yang sangat komprehensif, sebab salah satu hambatan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar penelitian akademis dan praktis, maka maksud diberlakukannya asas ini tidak dalam konteks total dan absolut, tetapi pendekatan komparatif negara yang memberlakukan asas ini.

Sistem pembuktian terbalik ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan suap (“*bribery*”). Aturan yang berisi mengenai pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*), pada pokoknya disebut bahwa pegawai pemerintah yang menerima, dibayarkan atau diberikan dari dan atau oleh seseorang, maka pemberian harus dianggap korupsi, sampai sebaliknya dibuktikan. Hal ini menerapkan sistem Pembalikan Beban Pembuktian, tetapi terbatas pada delik yang berkaitan dengan “*gratification*” dan “*bribery*”, artinya sistem pembalikan beban pembuktian dari negara *anglo-saxon* sebagai asalnya sistem pembalikan beban pembuktian ini, tidak *absolute* dan memiliki kekhususan serta terbatas sifatnya.

Penerapan Pembuktian Terbalik pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus *operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara/delik korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia.

Upaya pembentuk undang-undang ini tidak tanggung-tanggung, karena baik dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni sistem Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHAP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Jadi, tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere omskeering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “berimbang” mungkin lebih tepat “sebanding”. Digambarkan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *output*. Antara *income* dan *input* yang tidak seimbang dengan *output*, atau dengan kata lain input lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *output* tersebut (misalnya berwujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dollar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Penerapan pembuktian terbalik menurut undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38 A dan 38 B. Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dimana yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pada Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :
(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pada Pasal 38A Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa: Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada Pasal 38B Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Dalam beberapa Pasal pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur mengenai ketentuan pembuktian terbalik namun dalam kenyataannya di persidangan maupun dalam putusan sangat jarang ditemukan adanya penerapan pembuktian terbalik.

KESIMPULAN

Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Selan itu, undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak di politisi sehingga terkadang penyidik dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wahyudi, S.H.,M.H, *Hakim Pengadilan Negeri Semarang*, Semarang (2018)
- Andi Hamzah, (1991), *Perkembangan Pidana Khusus*, Jakarta : P.T. Rineka Cipta, Cetakan Pertama,
- A.I.N Kramer ST diambil dari Darwan Prinst, (2002), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.,
- Bambang Waluyo, (1996), *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Darwan Prinst, (2002), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Evi Hartanti, (2009), *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Feri Wibisono, (2002), *Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Jakarta,
- Martiman Prodjohadidjojo, (1983), *System Pembuktian Dan Alat – Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

- Hamzah, (2001), *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung
- Muh. Damis, S.H.,M.H, *Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Semarang*, (2018)
- Soesilo, (1989), *Pokok-pokok Pidana Peraturan dan Delik-delik Khusus*, Politica, Bogor
- Undang-Undang No. 31 Tahun (1999), tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun (2001), tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi